



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu dilakukan perubahan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Serang;
- b. bahwa Peraturan Walikota Serang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Banten.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang tugas wewenangnya melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berkaitan dengan air tanah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota Serang melalui Surat Keputusan Walikota.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Kualitas Air Tanah adalah mutu air bawah tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.

11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
15. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
16. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
19. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

- (1) NPA merupakan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal surat izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimiliki, Wajib Pajak dapat membuat surat pernyataan akan mengurus perizinan.
- (4) Besaran NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Air Tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam Rupiah ke dalam komponen berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (M^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (8) Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 50 M^3 ;
 - b. 51 s/d 500 M^3 ;
 - c. 501 s/d 1000 M^3 ;
 - d. 1001 s/d 2500 M^3 ; atau
 - e. >2500 M^3 .

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum maupun sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah baik atau air tanah tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
 1. Pemasok air baku;
 2. Perusahaan air minum;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. Pabrik es kristal; dan
 5. Pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. Industri tekstil;
 2. Pabrik makanan olahan;
 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. Pabrik kimia;

5. Tempat

5. Tempat pengolahan bahan beton/ *batching plant*;
 6. Industri peternakan dan perikanan;
 7. Pabrik kertas; dan
 8. Industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 3. Apartemen dan kampus;
 4. Pabrik es skala kecil;
 5. Agro industri;
 6. *Showroom* kendaraan bermotor; dan
 7. Industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. Tempat hiburan;
 3. Restoran;
 4. Gudang pendingin;
 5. Pabrik mesin elektronik;
 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 7. Kolam renang, *waterboom*; dan
 8. Jasa pencucian pakaian/*laundry*.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 2. Rumah makan;
 3. Rumah Sakit;
 4. Klinik;
 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 8. Kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah ;
 9. Percetakan;
 10. SPA, salon, karaoke;

11. Bengkel kendaraan bermotor;
12. Jasa pengiriman barang;
13. Gudang;
14. Perbankan;
15. Distributor; dan
16. Tempat istirahat/*rest area*.

Pasal 5

NPA berdasarkan kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diluar kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dalam terdapat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diluar kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Bapenda dan Dinas Teknis.

BAB III

PENETAPAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Pasal 7

Besarnya HDA ditentukan oleh:

- a. HAB; dan
- b. FNA.

Pasal 8

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.925,00 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) per meter kubik.

Pasal 9

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.
- (2) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(3) Nilai

- (3) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan ayat (7) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M ³)				
		0 – 50	51 – 500	501-1000	1001-2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40 %

- (3) kriteria FNA agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 11

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran M³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
NPA = Volume Progresif x HAD
HDA = HAB x FNA
FNA = [60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)] + [40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)]
NPA = Volume Progresif x HAB x FNA
= Volume Progresif x HAB x [(60% x S) + (40% x P)]
- (5) Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak memasang alat ukur pemakaian air yang sudah di tera/tera ulang.
- (2) Dalam hal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang, ketentuan besarnya Jumlah/Volume Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (3) Apabila alat ukur rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian Air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
 - a. kapasitas

- a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak, harus melaporkan kepada Bapenda.
- (5) Tata cara perhitungan NPA dengan menggunakan tafsiran dari kapasitas pompa dan lama penggunaan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.
- (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Kelebihan Volume pengambilan air tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan Volume	=	Pajak Air Tanah + Sanksi Kelebihan Volume
Sanksi Kelebihan Volume	=	100% x HDA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Wajib pajak yang tidak menggunakan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap oleh Bapenda dengan mengeluarkan peringatan tertulis yang terdiri dari :
 - a. surat peringatan pertama;
 - b. surat peringatan kedua apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan pertama;
 - c. surat peringatan ketiga apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak ada tanggapan terhadap surat peringatan kedua.
- (4) Bapenda dapat mengajukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada DPMPTSP Provinsi Banten untuk wajib pajak yang telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penerapan besaran tarif Pajak Air Tanah dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tahap 1 (masa pajak bulan februari 2022 – s/d bulan januari 2023)	= 50% (lima puluh persen) dari jumlah ketetapan
Tahap 2 (masa pajak bulan februari 2023 – s/d bulan januari 2024)	= 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah ketetapan
Tahap 3 (masa pajak bulan februari 2024 – s/d bulan januari 2025)	= 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah ketetapan
Tahap 4 (masa pajak bulan februari 2025)	= 100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan
- (2) Dalam hal penggunaan volume air tidak sesuai dengan SKPD yang ditetapkan, maka dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas ketetapan pajak daerah selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. Subagyo M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH.

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengusahaan Air Tanah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air} \\ \text{Tanah} &= 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air} \end{aligned}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam :

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	< 2500 M ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

$$\text{FNA} = [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}]$$

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

$$= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})]$$

b. Perhitungan

1). HAB di Kota Serang adalah jumlah rata-rata seluruh HAB sumur dalam dan sumur dangkal seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perhitungan Harga Air Baku di Kota Serang
Biaya Operasional dengan asumsi umur sumur produksi selama
5 (lima) tahun 60 (enam puluh) bulan

NO	JENIS PENGAMBILAN	BIAYA PEMBUATAN SUMUR			BIAYA OPERASIONAL			TOTAL BIAYA (Rp)
		Biaya Pemboran*) (LS) (Rp)	Kedalaman (m)	Sub Total (Rp)	Biaya/bulan (Rp)	Umur Sumur (Bln)	Sub Total (Rp)	
1	Sumur Bor Dalam	200.000.000	150	200.000.000	2.500.000	60	150.000.000	350.000.000
2	Sumur Bor Pantek	10.000.000	50	10.000.000	450.000	60	27.000.000	37.000.000

*) Rincian Biaya Pemboran Sumur Dalam dan Sumur Pantek

Perhitungan biaya operasional dengan asumsi menggunakan pompa *Submersible* dengan daya 5 PK dan pompa *Jetpump* dengan daya 1 PK dimana 1 PK \approx 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/ Industri bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.467,28/kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan *Overhead* sebesar 30% (tiga puluh persen).

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada *outlet* untuk total *head* maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

NO	JENIS PENGAMBILAN	KAPASITAS POMPA	DEBIT		
			2	64.800	65
1	Sumur Bor Dalam	5 PK	lt/det	lt/hari	M ³ /hari
2	Sumur Bor Pantek	1 PK	12	6.480	7
			lt/mnt	lt/hari	M ³ /hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, diperoleh hasil perhitungan untuk Harga Air Baku (HAB) di Kota Serang sebagai berikut:

Tabel
Hasil Perhitungan Rata-Rata Harga Air Baku di Kota Serang

NO	JENIS PENGAMBILAN	VOLUME PENGAMBILAN			HARGA AIR BAKU (HAB)/M ³ (Rp)	RATA-RATA HAB/M ³ (Rp)
		M ³ /Hari	M ³ /Tahun	M ³ /5 Tahun		
1	Sumur Bor Dalam	65	23.725	118.625	2.950	2.925
2	Sumur Bor Pantek	7	2.555	12.775	2.900	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Harga Air Baku (HAB) yang baru di kota serang yaitu sebesar Rp2.925,00 per meter kubik.

- 2). Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 M³. Air Tanah kualitas baik, dan ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

NO.	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 M ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51-500 M ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	Volume 501-1000 M ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4.	Volume 1001-2500 M ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	Volume >2500 M ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (M ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.925	38.610	1.930.500
	450	15	2.925	43.875	19.743.750
	500	17,7	2.925	51.772,5	25.886.250
	1.500	21,8	2.925	63.765	95.647.500
	500	27,8	2.925	81.315	40.657.500
Jumlah					183.865.500

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, (dua puluh persen) sehingga perhitungan tarif pajaknya yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= 20 \% \times (\text{NPA}) \\ &= 20 \% \times \text{Rp}183.865.500,00 \\ &= \text{Rp}36.773.100,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar Pajak Penggunaan Air Tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp36.773.100,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH.


TATA CARA PERHITUNGAN NPA MENGGUNAKAN TAFSIRAN DARI
KAPASITAS POMPA DAN LAMA PENGGUNAAN POMPA

Untuk menghitung NPA, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa; dan
2. Lama penggunaan pompa.

Gambar 1.1

Contoh Merk Pompa Air ke-Satu



Pada sebuah pompa akan tertera *name tag* pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

1. Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q = 12 - 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m³ air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_{\min} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_r = \frac{12+37}{2} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

2. Maka untuk menghitung nilai pemakaian Air adalah:

$$\text{Flow Total} = Q_r \times t$$

Dimana:

$$Q_r = \text{kapasitas pompa rata-rata (m}^3/\text{jam)}$$

$$t = \text{waktu penggunaan (jam)}$$

Contoh:

$$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h (h=hour=jam)}$$

$$t = 12 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned}\text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 24,5 \text{ m}^3/\text{jam} \times 12 \text{ jam} \\ &= 294 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 12 jam per hari)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 294 \times 30 = 8820 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Gambar 1.2

Contoh Merk Pompa Air ke-Dua



Pada sebuah pompa akan tertera *name tag* pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

3. Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q_{\text{maks}} = 32 \text{ L / menit} = \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m³ air yang dapat dialirkan per-jamnya.

$$Q_r = Q_{\text{maks}}$$

Contoh:

$$Q_r = 1,92 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (h=hour=jam)}$$

$$T = 12 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned}\text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 12 \text{ jam} \\ &= 23,04 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 12 jam per hari)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 23,04 \times 30 = 691,2 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Rencana yang ditambahkan di supervisi untuk mendapatkan volume pemanfaatan air tanpa *water meter*.

PERHITUNGAN VOLUME PEMANFAATAN AIR	
Kapasitas (Q)	<input type="text"/> M ³ / <input type="text"/> Jam
Waktu (t)	<input type="text"/> Jam/hari
Periode Pakai	Baca Lalu <input type="text"/> 02/09/2012 Baca Sekarang <input type="text"/> 03/10/2012
PEMANFAATAN AIR TANAH SEPTEMBER	
<input type="text"/> M ³	
<input type="button" value="SIMPAN"/>	

Input angka kapasitas

Pilih satuan

1. M³ (meter kubik)
2. L (liter) = 1/1000 M³

Pilihan satuan waktu

1. Jam
2. Menit = 1/60 Jam
3. Detik = 1/3600 Jam

Total pemanfaatan

Flow total = Q M³/jam x t x Periode Pakai

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN